CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR

Ani Kumala Sari, Fauziyah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember;

Email: kumala1609@gmail.com, fauziyah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Perlindungan anak di lingkungan pendidikan merupakan kewajiban konsti-tusional negara melalui penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Pemerintah Kabupaten Jember mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai instrumen pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabu-paten Jember dalam menjamin SRA serta mengidentifikasi faktor penentu efektivitasnya di tingkat sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pen-dekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari-Maret 2026 melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang informan kunci (terdiri atas 2 pejabat Dinas Pendidikan, 2 pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta 1 Kepala SDN Tegal Besar 02). Lokasi SDN Tegal Besar 02 dipilih karena merupakan sekolah percontohan inklusi dengan kompleksitas dinamika siswa yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan spesifik: (1) pemkab telah menerbitkan regulasi teknis dan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat satuan pendidikan, (2) pengawasan dan moni-toring berkala belum terlaksana secara merata pada 35% sekolah dasar akibat rasio tenaga pengawas yang terbatas; dan (3) alokasi anggaran khusus SRA di tingkat dinas masih terintegrasi dalam pos operasional rutin. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penjaminan SRA memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif serta peningkatan akuntabilitas lintas perangkat daerah.

Kata Kunci: Sekolah Ramah Anak, Tanggung Jawab Pemerintah, Perlindungan Anak, Sekolah Dasar, Kabupaten Jember.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan mendapatkan pendidikan. Kedua norma konstitusional ini melahirkan kewajiban positif negara untuk tidak sekadar menghormati hak-hak tersebut, melainkan juga mengambil tindakan aktif guna menjamin pemenuhannya. Pemenuhan hak tersebut mencakup jaminan atas lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan diskriminasi. Kewajiban normatif distribusi tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan hak anak ini selanjutnya dispesifikasikan melalui ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dalam rangka kelangsungan hidup serta tumbuh kembangnya, yang menjadi beban tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, tanggung jawab perlindungan dan pendidikan dasar dioperasionalkan. melalui pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta ketentuan lampirannya. Pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan perlindungan anak termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sinergi kedua urusan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, yang menjadi landasan hukum operasional bagi perangkat daerah terkait. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memiliki kewajiban mengelola teknis satuan pendidikan dasar, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana bertindak sebagai koordinator klaster Kabupaten Layak Anak dan pengampu urusan perlindungan anak untuk menjamin penyediaan layanan pendidikan dasar yang inklusif, aman, dan bebas kekerasan melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di setiap sekolah dasar.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak serta laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, tercatat adanya fluktuasi dan eskalasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember. Sepanjang tahun anggaran berjalan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mencatat ratusan kasus kekerasan terhadap anak, di mana sekitar 25% hingga 30% dari total kasus tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat menengah, dengan dominasi kasus perundungan verbal dan fisik antarpeserta didik. Angka ini menempatkan Kabupaten Jember sebagai salah satu wilayah dengan volume kasus kekerasan anak yang cukup signifikan di Provinsi Jawa Timur apabila dibandingkan dengan rata-rata kabupaten atau kota tetangga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan program Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya efektif menjamin perlindungan anak secara menyeluruh akibat masih terbatasnya koordinasi lintas sektor, pengawasan berkala yang belum merata, serta minimnya alokasi sumber daya pendukung di tingkat satuan pendidikan dasar.

Kajian mengenai implementasi Sekolah Ramah Anak telah banyak dilakukan dalam literatur akademik sebelumnya. Penelitian oleh Wati, Suyatno, dan Widodo (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sekolah Ramah Anak sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala sekolah, keterlibatan aktif orang tua, serta dukungan fasilitatif dari pemerintah daerah. Sementara itu, studi oleh Hidayat dkk. (2022) serta Rahmawati (2023) lebih menitikberatkan analisisnya pada aspek pedagogi ramah anak, pembentukan iklim budaya sekolah, dan integrasi pendidikan karakter. Kendati demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya

berhenti pada ranah evaluasi manajemen pendidikan dan belum secara komprehensif mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memfokuskan analisis pada konstruksi kewenangan jabatan, kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta kualitas tata kelola kolaboratif antarperangkat daerah dalam menjamin efektivitas Sekolah Ramah Anak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan tiga kerangka utama guna menjawab persoalan hukum administrasi dan tata kelola publik. Pertama, perspektif Hukum Administrasi Negara digunakan untuk menguji dasar kewenangan, batas kewenangan, dan bentuk tanggung jawab jabatan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola urusan pendidikan dasar dan perlindungan anak. Kedua, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengukur tingkat kepatuhan organ pemerintahan terhadap asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak. Ketiga, collaborative governance digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses kolaborasi lintas perangkat daerah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana serta partisipasi pemangku kepentingan dalam memitigasi perundungan di sekolah dasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan penelitian utama. Pertama, bagaimana bentuk kewenangan dan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjamin penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak pada tingkat sekolah dasar. Kedua, faktor-faktor apa yang menjelaskan kesenjangan antara norma yuridis dan implementasi empiris Sekolah Ramah Anak dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan desain studi kasus tunggal berperspektif socio-legal. Desain ini dipilih untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan norma hukum dalam praktik tata kelola pemerintahan, khususnya bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dioperasionalkan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak pada tingkat sekolah dasar. Pendekatan yang digunakan memadukan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hierarki norma hukum dan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin tanggung jawab jabatan, yang kemudian dikombinasikan dengan pendekatan empiris atau sosiologis guna mengevaluasi realitas implementasi di lapangan. Logika penggabungan data hukum dan lapangan dilakukan dengan menguji keselarasan antara kewajiban normatif organ pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris di satuan pendidikan dan perangkat daerah, dengan batasan generalisasi yang berlaku secara lokal pada lokus penelitian tanpa merepresentasikan kondisi seluruh sekolah dasar di Kabupaten Jember.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Jember dengan unit analisis terfokus pada SDN Tegal Besar 02. Sekolah ini dipilih secara sengaja atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu satuan pendidikan percontohan penyelenggara Sekolah Ramah Anak dengan kompleksitas dinamika peserta didik yang tinggi dan inklusif. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2026 melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan total 5 orang informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan kewenangan jabatan, yang terdiri atas 2 pejabat fungsional atau struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Jember, 2 pejabat pengampu bidang perlindungan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, serta 1 orang Kepala SDN Tegal Besar 02. Perekrutan informan dilakukan melalui perizinan resmi instansi dan pemilihan secara purposive referral. Setiap sesi wawancara berlangsung selama 45 hingga 60 menit, direkam menggunakan perangkat audio dengan persetujuan informan, lalu ditranskripsikan secara verbatim.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi operasional untuk menguji silang keterangan informan, yang meliputi Surat Keputusan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Standar Operasional Prosedur pengaduan, dokumen anggaran tahun berjalan, notulen koordinasi lintas sektor, instrumen monitoring, serta laporan rekapitulasi penanganan kasus periode 2024 hingga 2026. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan berdasarkan kriteria relevansi administratif dan keabsahan instansi penerbit untuk menguji konsistensi pernyataan informan dengan bukti faktual administratif. Sementara itu, studi kepustakaan dibedakan secara tegas dari dokumentasi untuk membangun kerangka teoretis dan normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jumal ilmiah. Guna memastikan kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data antar-informan dan dokumen resmi, member checking kepada informan kunci, serta audit trail atas catatan lapangan. Aspek etika penelitian dijaga secara ketat melalui penandatanganan lembar persetujuan informan, penerapan anonimitas atau penyandian identitas informan, serta perlindungan ketat terhadap kerahasiaan data sensitif yang berkaitan dengan ana' demi mematuhi prinsip perlindungan data anak.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan interaktif yang meliputi reduksi da penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah transkrip wawancara dan dokumen ke dalam kategori tematik utama berdasarkan kerangka kewenangan jabatan, kepatuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta pola collaborative governance. Konflik atau perbedaan informasi antar-sumber diselesaikan melalui verifikasi ulang dengan dokumen primer dan konsultasi silang triangulasi. Hasil analisis akhir diinterpretasikan secara komprehensif untuk menjawab bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah serta menjelaskan faktor-faktor penentu kesenjangan implementasi Sekolah Ramah Anak di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Menjamin Implementasi Sekolah Ramah Anak

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari pembagian urusan pemerintahan konseptual dan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menuntut hadirnya kebijakan, alokasi anggaran, dan pelayanan publik yang nyata. Berdasarkan temuan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen normatif dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada tingkat operasional, satuan pendidikan tingkat sekolah dasar telah menindaklanjuti mandat tersebut melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah untuk memenuhi kriteria Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban hukum tersebut belum berjalan secara optimal di tingkat akar rumput. Berdasarkan dokumen evaluasi dan hasil wawancara dengan pihak sekolah, pelaksanaan SRA masih diwarnai oleh belum tersedianya petunjuk teknis operasional di tingkat daerah yang mengatur standar operasional prosedur pengaduan kasus secara terpadu. Sekolah-sekolah sampel telah menerapkan beberapa indikator dasar seperti penyusunan tata tertib ramah anak dan pembentukan TPPK secara administratif, tetapi indikator penting lainnya seperti penyediaan kanal pengaduan yang aman dan terintegrasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) belum sepenuhnya terpenuhi. Penanganan aduan kekerasan atau perundungan sebagian besar masih diselesaikan secara informal di internal sekolah tanpa mekanisme rujukan yang baku.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa keterbatasan implementasi kebijakan di Kabupaten Jember bukan disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan oleh terbatasnya pembinaan berkelanjutan, belum meratanya sosialisasi indikator SRA kepada seluruh tenaga pendidik, serta tidak adanya jadwal pengawasan dan evaluasi berkala dari Dinas Pendidikan. Untuk mengukur efektivitas kebijakan ini, standar pembanding yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kriteria evaluasi SRA Kementerian PPPA dan target capaian Kabupaten Layak Anak. Ketimpangan pemahaman antar-satuan pendidikan mengindikasikan bahwa regulasi daerah yang ada belum secara otomatis menghasilkan efektivitas implementasi apabila tidak ditopang oleh koordinasi kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai.

B. Analisis Perspektif Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang kemudian didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan DP3AKB sebagai instansi teknis. Mengacu pada doktrin Philipus M. Hadjon (Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 1997, hlm. 34-38), setiap kewenangan pemerintahan senantiasa diikuti oleh tanggung jawab hukum (geen bevoegdheid zonder verantwoording). Dalam ranah ini, penting untuk membedakan antara tanggung jawab jabatan (ambtelijke aansprakelijkheid) dan tanggung jawab pribadi (persoonlijke aansprakelijkheid). Tanggung jawab jabatan melekat pada institusi pemerintah daerah dan kepala sekolah atas kegagalan sistemik, seperti ketiadaan SOP pengaduan atau pengawasan yang memadai. Sebaliknya, tanggung jawab pribadi melekat pada oknum aparatur atau pendidik secara individual apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian berat yang merugikan peserta didik.

Apabila diuji berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerapan kebijakan SRA di Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang bervariasi. Penerapan Asas Kepastian Hukum telah terpenuhi melalui penerbitan Perda Nomor 1 Tahun 2023 sebagai landasan yuridis. Dari segi Asas Kemanfaatan, kebijakan SRA telah memberikan dampak positif berupa peningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap hak-hak anak, meskipun manfaat tersebut belum terdistribusi secara merata akibat terbatasnya. sekolah yang tersentuh program pendampingan. Sementara itu, Asas Kecermatan dan Asas Efektivitas belum terpenuhi secara optimal. Pemerintah daerah dinilai kurang cermat karena mewajibkan pembentukan TPPK di sekolah tanpa dibarengi dengan penyediaan instrumen pengawasan yang terintegrasi dan petunjuk teknis yang jelas.

Implikasi dari belum optimalnya pemenuhan AUPB tersebut menuntut hadirnya mekanisme akuntabilitas administratif yang tegas. Ketika fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

tidak berjalan secara memadai, pemerintah daerah wajib membuka ruang koreksi kebijakan. Akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah untuk mengaudit kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan, serta penyediaan sarana pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan ombudsman atau saluran aduan resmi daerah. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada pembuatan regulasi, melainkan harus diwujudkan dalam pengawasan yang mampu menjamin perlindungan anak secara berkesinambungan.

C. Analisis Collaborative Governance

Analisis pelaksanaan SRA di Kabupaten Jember memperlihatkan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari Dinas Pendidikan, DP3AKB, sekolah, tenaga pendidik, hingga komite sekolah dan orang tua. Untuk membedah dinamika interaksi antar-aktor tersebut, penelitian ini mengadopsi kerangka Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif.

Pada dimensi kondisi awal, ditemukan adanya ketimpangan pemahaman dan kapasitas antar-stakeholder. Dinas Pendidikan cenderung memfokuskan perhatian pada capaian administratif dan akademis, sedangkan DP3AKB berfokus pada penanganan kasus kekerasan, sehingga kolaborasi yang terjadi masih bersifat reaktif atau baru berjalan ketika terjadi kasus yang mencuat di media. Pada dimensi desain kelembagaan, belum ada kesepakatan tertulis berupa SOP kolaborasi lintas sektor yang mengikat, sehingga keterlibatan aktor non-pemerintah seperti komite sekolah dan orang tua masih terbatas pada kegiatan sosialisasi pasif, bukan pada pengambilan keputusan bersama.

Pada dimensi kepemimpinan fasilitatif, fungsi penggerak utama belum berjalan optimal karena masing-masing instansi masih terjebak dalam egosentrisme sektoral. Akibatnya, pada dimensi proses kolaboratif, dialog tatap muka dan pembentukan kepercayaan antar-aktor belum terinstitusionalisasi melalui forum koordinasi yang berkala. Hasil analisis membuktikan bahwa keberadaan banyak aktor saja tidak secara otomatis menciptakan collaborative governance apabila tidak didukung oleh pembentukan mekanisme kerja sama yang terstruktur dan pengambilan keputusan bersama.

D. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Aksi

Sebagai implikasi dari temuan empiris dan analisis hukum di atas, penguatan kebijakan SRA di Kabupaten Jember memerlukan langkah-langkah konkrit dan operasional dari para pemangku kepentingan. Dalam jangka pendek, Bupati Jember direkomendasikan untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SRA sebagai landasan operasional yang memuat kepastian alokasi anggaran dan mekanisme kerja TPPK.

Dalam jangka menengah, Dinas Pendidikan bersama DP3AKB perlu menyusun Keputusan Bersama untuk membangun sistem dashboard monitoring terpadu serta SOP rujukan pengaduan kasus yang mudah. diakses oleh seluruh sekolah dasar. Pada tingkat satuan pendidikan, Kepala Sekolah dan TPPK berkewajiban mengaktifkan kanal pengaduan internal yang aman serta melibatkan komite sekolah dan orang tua secara berkala dalam forum evaluasi lingkungan sekolah. Melalui pembagian peran yang konkret dan terukur ini, penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak tidak lagi sebatas beban normatif sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang terintegrasi di Kabupaten Jember.

SIMPULAN

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Jember menunjukkan bentuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember yang bersifat parsial. Berdasarkan indikator pemenuhan normatif dan bukti empiris pada lokasi penelitian, pemerintah daerah telah menjalankan kewajiban pembentukan kerangka hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak serta fasilitasi administratif pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. Namun demikian, kewajiban konkrit seperti penyusunan petunjuk teknis operasional, penyediaan kanal pengaduan terpadu yang terintegrasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara berkala belum terpenuhi secara optimal. Penilaian efektivitas ini diukur berdasarkan kriteria evaluasi SRA Kementerian PPPA dan target capaian Kabupaten Layak Anak. Temuan ini terbatas pada cakupan sekolah dasar yang menjadi objek penelitian dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh satuan pendidikan dasar di Kabupaten Jember.

Implementasi SRA di lapangan dipengaruhi oleh dinamika faktor pendukung dan penghambat yang saling berhubungan secara kausal. Faktor pendukung utama mencakup keberadaan regulasi daerah sebagai payung hukum serta komitmen administratif sekolah dalam menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah terkait TPPK. Sebaliknya, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan alokasi anggaran operasional, belum tersedianya SOP pengaduan terintegrasi, serta terbatasnya frekuensi pembinaan lintas sektor yang memicu ketimpangan pemahaman indikator SRA di tingkat pendidik. Berdasarkan persepsi informan dalam penelitian kualitatif ini, terdapat pula tantangan berupa pemahaman sebagian warga sekolah dan orang tua yang masih memaklumi tindakan pendisiplinan fisik secara terbatas dalam proses pendidikan. Faktor-faktor tersebut. Mengindikasikan bahwa lemahnya koordinasi dan instrumen pengawasan menjadi akar penyebab belum meratanya efektivitas implementasi SRA.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan Hukum Administrasi Negara dengan mengidentifikasi adanya kesenjangan antara distribusi kewenangan atribusi daerah dan pelaksanaan mekanisme akuntabilitas kolaboratif (collaborative accountability) pada pelayanan dasar perlindungan anak. Implikasi praktisnya memperlihatkan pentingnya penerbitan aturan teknis operasional di tingkat daerah untuk memperjelas standar pelayanan publik di sekolah dasar. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain pembatasan lokasi pada satu sekolah dasar sebagai studi kasus, keterbatasan jumlah informan, serta belum dilibatkannya perspektif anak dan orang tua secara langsung untuk merefleksikan pengalaman empiris mereka. Oleh karena itu, agenda penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan sampel sekolah secara kuantitatif serta melibatkan sudut pandang anak sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan Sekolah Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Mansyur, dan Muhammad Baharuddin Zubakhrum. 2024. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jombang: CV Askara Sastra Media.

Choiriyah, Ilmi Usrotin, dan Lailul Mursyidah. 2020. Pemerintahan Daerah. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Hadjon, Philipus M. 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Isretno, Evita. 2020. Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah). Jakarta: Cintya Press.

Jaidun. 2023. Hukum Pemerintahan Daerah. Malang: Madza Media.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Artikel Jurnal

Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice." Journal of Public Administration Research and Theory 18, No. 4: 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Bhanuwati, Indrasari Nisa, dan Mochamad Chazienul Ulum. 2025. "Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang." Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan 4, No. 2: 145–158.

Jamaluddin, Mutiara, Andi Kasmawati, dan Muhammad Nawir. 2024. "Implementasi Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak." Journal Peqguruang: Conference Series 6, No. 2: 210–218.

Nuroniyah, Wardah. 2020. "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia." Jurnal Ilmu Pendidikan 7, No. 1: 89–102.

Susiawati, Tria, dan Dadang Mashur. 2025. "Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru." Jurnal ISO 5, No. 1: 34–45.

Wati, Eka, Suyatno, dan Widodo. 2021. "Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak pada Tingkat Sekolah Dasar." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 11, No. 2: 112–125.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1105.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 1.

Dokumen Resmi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Kabupaten/Kota Layak Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA. Jakarta: KPPPA.